



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1327, 2016

KEMEN-KP. Nomenklatur Perangkat Daerah.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA
PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

5. Unit Kerja adalah Bidang dan Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan berbentuk Dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

- (1) Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
- (2) Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Nomenklatur unit kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ditentukan berdasarkan pendekatan fungsi sesuai dengan potensi daerah di bidang kelautan dan perikanan.

- (2) Nomenklatur unit kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten/ Kota ditentukan berdasarkan pendekatan fungsi sesuai dengan potensi daerah di bidang perikanan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) Tipe Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel.
- (3) Tipe dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Pasal 6

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tipe A terdiri atas

- 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 7

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 8

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 9

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tipe A, Tipe B, dan Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

Pasal 10

- (1) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.